

	ABSTRAK	Nomor Dok : F.SOH.17.0.2 Revisi : 0 Tgl. Terbit : 09-08-2022 Halaman : 1 dari 2
---	----------------	--

JABATAN FUNGSIONAL

2021

PBSN NO 22, BN 2021/NO.1073, 19 HLM

PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG PEDOMAN PENULISAN KARYA TULIS/KARYA ILMIAH DI BIDANG PENGEMBANGAN STANDAR, PENERAPAN STANDAR DAN PENILAIAN KESESUAIAN, DAN AKREDITASI LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN

- ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (2) huruf e Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Analis Standardisasi, perlu menetapkan Peraturan Badan Standardisasi Nasional tentang Pedoman Penulisan Karya Tulis/Karya Ilmiah di Bidang Pengembangan Standar, Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian, dan Akreditasi Lembaga Penilaian Kesesuaian.
- Dasar Hukum Peraturan Badan Standardisasi Nasional ini adalah :
UU Nomor 20 Tahun 2014; PP Nomor 34 Tahun 2018; Perpres Nomor 4 Tahun 2018; Permenpan RB Nomor 28 Tahun 2020; PBSN Nomor 10 Tahun 2020; PBSN Nomor 7 Tahun 2021.
 - Dalam Peraturan Badan Standardisasi Nasional ini diatur tentang:
Pedoman Penulisan Karya Tulis/Karya Ilmiah di Bidang Pengembangan Standar, Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian, dan Akreditasi Lembaga Penilaian Kesesuaian.

 BADAN STANDARDISASI NASIONAL	ABSTRAK	Nomor Dok : F.SOH.17.0.2 Revisi : 0 Tgl. Terbit : 09-08-2022 Halaman : 2 dari 2
---	----------------	--

- Pedoman penulisan KTI, sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan ini, bertujuan untuk:
 - a. memberikan acuan secara teknis bagi Jabatan Fungsional Analis Standardisasi dalam menyusun KTI;
 - b. memberikan pemahaman yang sama mengenai penulisan KTI;
 - c. mendapatkan hasil KTI sesuai bidang tugas jabatan yang dapat dipertanggungjawabkan secara profesional.

- KTI Tinjauan atau Ulasan Ilmiah hasil gagasan sendiri yang dipublikasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c Peraturan Badan ini, dibuat dalam bentuk:
 - a. Buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional; dan
 - b. Majalah Ilmiah yang diakui oleh organisasi profesi dan instansi pembina.

- CATATAN :
- Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, tanggal 23 September 2021.
 - Ketentuan lebih lanjut mengenai sistematika dan format penyajian publikasi KTI tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
 - Lamp. : 4 hlm